



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 23/Pdt.P/2024/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas:

**Siseng**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Terap pada tanggal 03 Agustus 1999, Agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Terap Desa Tanjung Balai, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 08 Mei 2024 dengan Nomor Register : 23/Pdt.P/2024/PN Nba, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon atas nama **SISENG** lahir di Terap pada tanggal 13 Juni 1997 anak dari Ibu yaitu **ANGAN** dan Bapak **CONENG**.
2. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT1409201002399 tanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan tanggal lahir pemohon, yang tertulis **03 Agustus 1999**(Sesuai Akta Kelahiran) pada hal yang sebenarnya adalah: **13 Juni 1997**(Sesuai Ijazah).

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kekeliruan diatas, pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir pemohon pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut diatas;

5. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Ngabang.

6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon, dari **03 Agustus 1999**(Sesuai Akta Kelahiran) menjadi **13 Juni 1997**(Sesuai Ijazah);
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan tanggal lahir pemohon, tersebut diatas pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT1409201002399 tanggal 28 September 2010 ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian membacakan permohonan yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108090308990001 atas nama Siseng tanggal 24-05-2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6108CLT1409201002399 atas nama Siseng, tanggal 28 September 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Siseng, tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108090605240001 atas nama Kepala Keluarga Angan tanggal 06-05-2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 d 0065507 atas nama Siseng, tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-Ma/06 130026568 atas nama Siseng, tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Universitas Panca Bhakti Nomor 800/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/X/2020, atas nama Siseng, tanggal 01 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya dengan mengucapkan janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

**1. Saksi Kinyam Anwardin Teleng:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kawan 1 (satu) gereja dengan pemohon;
- Bahwa saksi kenal sudah sejak lama, sejak Pemohon masih sekolah (SMA) di ngabang;
- Bahwa pemohon waktu itu sekolah di daeah maniamas;
- Bahwa keluarga pemohon tinggal di Terap, sedangkan pemohon tinggal di ngabang di rumah saudaranya karena sekolah di ngabang;
- Bahwa saksi cukup kenal dengan Pemohon karena beberapa kali terlibat dalam suatu event gereja;
- Bahwa pada perayaan natal tahun 2023 saksi ada bertemu dengan pemohon di gereja;
- Bahwa tanggal 13 Mei lalu pemohon ada menghubungi saksi dan meminta tolong untuk menjadi saksi di pengadilan;

*Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba*



- Bahwa permasalahan pemohon ialah adanya perbedaan tahun lahir pada akta kelahiran dan ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon ingin tahun kelahiran yang ada pada akta kelahiran disamakan dengan ijazah;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan tahun lahirnya dengan ijazah agar mempermudah saat melamar pekerjaan;

## **2. Saksi Dedi Crismanto:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kawan 1 (satu) gereja dengan pemohon;
- Bahwa saksi kenal sudah sejak lama, sejak Pemohon masih sekolah (SMA) di ngabang;
- Bahwa pemohon waktu itu sekolah di daerah maniamas;
- Bahwa keluarga pemohon tinggal di Terap, sedangkan pemohon tinggal di ngabang di rumah saudaranya karena sekolah di ngabang;
- Bahwa saksi cukup kenal dengan Pemohon karena beberapa kali terlibat dalam suatu event gereja;
- Bahwa pada perayaan natal tahun 2023 saksi ada bertemu dengan pemohon di gereja;
- Bahwa tanggal 13 Mei lalu pemohon ada menghubungi saksi dan meminta tolong untuk menjadi saksi di pengadilan;
- Bahwa permasalahan pemohon ialah adanya perbedaan tahun lahir pada akta kelahiran dan ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon ingin tahun kelahiran yang ada pada akta kelahiran disamakan dengan ijazah;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan tahun lahirnya dengan ijazah agar mempermudah saat melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran. Bahwa Pemohon sudah mengetahui kesalahan pengetikan tanggal lahir

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba



tersebut sejak lama, namun pemohon menghiraukannya karena beranggapan tidak akan menjadi masalah. Namun saat ini pemohon sedang melamar beberapa pekerjaan tetap tidak juga mendapatkan panggilan pekerjaan dan menduga penyebabnya adalah ketidaksamaan data pada akta kelahiran dan ijazah. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini Pemohon tidak ada itikad buruk untuk melakukan perbuatan jahat ataupun curang untuk mendapatkan suatu hak tertentu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan tentang perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon dari yang semula lahir pada 03 Agustus 1999 menjadi 13 Juni 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7. Kesemua bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga bukti yang cocok dengan aslinya dapat dijadikan bukti surat dalam penetapan ini. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Kinyam Anwardin Teleng dan Dedi Crismanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah terbukti bertempat tinggal di Terap Desa Tanjung Balai, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak sebagaimana dalam bukti P-1. Tempat tinggal pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

*Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba*



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, disebutkan beberapa permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Dengan melihat substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon dikaitkan dengan pedoman tersebut, maka permohonan yang diajukan pemohon tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan serta didukung keterangan saksi-saksi, Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga sebagaimana dalam bukti surat, Pemohon lahir di Terap, 03 Agustus 1999;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Pemohon sebagaimana dalam bukti surat, Pemohon lahir di Terap, 13 Juni 1997;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon benar lahir di Terap, dan tahun kelahiran Pemohon ingin disesuaikan dengan ijazah-ijazahnya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pemohon karena saat ini Pemohon sedang melamar beberapa pekerjaan namun tidak juga mendapatkan panggilan dan Pemohon menduga bahwa penyebabnya adalah adanya ketidaksesuaian data pada

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba*



akta kelahiran dan ijazah, sehingga permohonan ini diajukan agar data pribadi milik pemohon sinkron dan mempermudah Pemohon dalam melamar pekerjaan;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki tujuan lain selain untuk kebaikan dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting yaitu kelahiran, dan akta kelahiran ini akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terkhusus untuk membuat dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada akta kelahiran saat ini Pemohon tertulis Terap, 03 Agustus 1999 yang dikeluarkan pada tahun 2010, sedangkan berdasarkan ijazah milik Pemohon yang dikeluarkan sejak SD sampai dengan perguruan tinggi, Pemohon lahir di Terap, 13 Juni 1997. Akta kelahiran merupakan dokumen yang menjadi acuan pokok bagi seseorang untuk mengetahui tanggal lahir seseorang, namun pada praktiknya di masyarakat justru terjadi sebaliknya dimana akta kelahiran justru berbeda dari dokumen-dokumen yang lahir setelahnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat tingkat ketertiban administrasi di masyarakat, Hakim berkesimpulan fenomena akta kelahiran berbeda dengan dokumen yang lahir berikutnya sangat beralasan karena di daerah-daerah masih banyak ditemukan akta kelahiran yang dikeluarkan jauh setelah peristiwa kelahiran yang bersangkutan, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Selain itu tidak dapat dipungkiri pula dalam pembuatan akta catatan sipil terjadi kesalahan pengetikan diiringi pula oleh masyarakat yang tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa tahun lahir dari Pemohon yang benar ialah Terap, 13 Juni 1997 berdasarkan bukti ijazah dan keterangan saksi-saksi. Di samping itu, pembetulan akta kelahiran Pemohon

*Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih memberikan manfaat karena nantinya akan mempermudah proses Pemohon dalam mencari pekerjaan. Dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 dari pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kemudian berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dengan demikian Pemohon wajib melaporkan pembetulan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak yang berada di tempat Pemohon berdomisili, sehingga petitum 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

*Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba*



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon, dari **03 Agustus 1999**(Sesuai Akta Kelahiran) menjadi **13 Juni 1997**(Sesuai Ijazah);
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan tanggal lahir pemohon, tersebut diatas pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT1409201002399 tanggal 28 September 2010 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hario Wibowo, S.H, M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui e-court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Hamzah, S.H.

Hakim

TTD

Hario Wibowo, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
-----+	
Jumlah	Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)